

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

Oleh: Nur Esa¹; Asni Zubair²; Firdaus³

¹Alumni Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia

^{2,3}Dosen Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia

Email: nur.esa45c@gmail.com; annibintizubair@gmail.com;
dhauzcaem@gmail.com

Abstract

This article examines the comparison of Imam Abu Hanifah's views and Civil Law regarding murder as a barrier to receiving inheritance. The aim is to find out the views of Imam Abu Hanifah and the civil law regarding murder as a barrier to receiving inheritance, in terms of similarities and differences in their views. This research is normative with a qualitative approach, and is supported by secondary data sources from fiqh books and the Civil Code, which are then analyzed using qualitative descriptive to describe the research results.

The results of the study show that: First, the opinion of Imam Abu Hanifah regarding murder is one of the barriers for someone to get an inheritance which clearly states the type of murderer, namely murder with qisas and/or kaffarah sanctions, namely intentional murder, intentional similar murder, murder by mistake and murder considered is wrong, while the civil law code also explains that murder can prevent heirs from receiving an inheritance, in article 838 paragraph 1. Second, the similarity between the two in the concept of determining murder as a barrier to receiving an inheritance is an additional punishment for those who commit murder. and the loss of the right of the heirs to inherit. Meanwhile, the difference lies in the type of murder, according to Imam Abu Hanifah, murder that causes a person to be prevented from receiving an inheritance, namely all murders with qisas and kaffarah sanctions, namely intentional killing, intentional similar killing, killing by mistake and murder is considered wrong, and according to civil law any type of murder can prevent a person from inheriting.

Keywords: *Abu Hanifah; Civil law; Inheritance Barrier; Murder.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang perbandingan pandangan Imam Abu Hanifah dan Hukum Perdata mengenai pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan. Tujuannya untuk mengetahui pandangan imam abu Hanifah dan hukum perdata mengenai pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan, dalam hal persamaan dan perbedaan pandangan keduanya. Penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif, serta didukung sumber data sekunder yang berasal

dari kitab fikih dan KUHPerdota, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pendapat Imam abu Hanifah mengenai pembunuhan menjadi salah satu penghalang seseorang mendapatkan warisan yang sudah jelas disebutkan jenis pembunuhnya yaitu pembunuhan yang bersanksi qisas dan atau kaffarah, yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena keliru dan pembunuhan dianggap keliru, sementara di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga menjelaskan bahwa pembunuhan dapat menghalangi ahli waris menerima warisan, dalam pasal 838 ayat 1. *Kedua*, persamaan antara keduanya dalam konsep penentuan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan yaitu menjadi hukuman tambahan bagi orang yang melakukan pembunuhan dan menjadi hilangnya hak ahli waris untuk mendapatkan warisan. Sedangkan dalam perbedaannya yaitu terletak pada jenis pembunuhannya, menurut imam abu Hanifah, pembunuhan yang menjadi sebab seseorang terhalang menerima warisan yaitu segala pembunuhan yang bersanksi qisas dan kaffarah yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena keliru dan pembunuhan dianggap keliru, dan menurut hukum perdata semua jenis pembunuhan dapat menghalangi seseorang mendapat warisan.

Kata Kunci: Abu Hanifah; Hukum Perdata; Penghalang Waris; Pembunuhan.

A. Pendahuluan

Sistem hukum kewarisan Islam, merupakan hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang pewaris kepada ahli waris. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku ke II tentang hukum kewarisan bab I dan ketentuan umum pasal (171) huruf (a) merumuskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan tentang hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris berapa bagiannya masing-masing.

Di Indonesia tidak ada keseragaman dalam hukum kewarisan, sehingga masing-masing individu dapat berpegang pada hukum kewarisan yang didasarkan pada BW (Burgerlijk Wetbook) / hukum perdata atau hukum Islam, atau hukum adat. Di dalam UU Peradilan Agama diatur mengenai asas personalitas keislaman, yang mengatur bahwa orang Islam otomatis tunduk pada hukum kewarisan Islam. Olehnya itu, di dalam hukum waris Islam dikenal istilah “penghalang kewarisan” yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Pembunuhan menjadikan

seseorang sama sekali tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Sebagaimana hadis nabi Muhammad saw. yang artinya “*pelaku pembunuhan tidak mewarisi*”.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap pewarisnya adalah salah satu hal yang menjadi sebab terhalangnya untuk mendapatkan warisan. Namun karena kasus pembunuhan memiliki motif dan alasan yang berbeda-beda, atau bermacam-macam jenis pembunuhan, maka para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang mana tergolong penghalang kewarisan.

Para imam mazhab sepakat bahwa orang yang membunuh dengan sengaja serta berbuat aniaya terhadap orang yang mewarisinya, tidak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Namun para imam mazhab berbeda pendapat jika terjadi pembunuhan tersebut dengan tidak sengaja. Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat tidak berhak mewarisi. Sedang, Mazhab Maliki berpendapat berhak mendapatkan sebagian dari harta peninggalannya, dan tidak dari *diyatnya*. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya hak atas waris adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya *qisas*, *diyat* atau *kaffarah*, termasuk di dalamnya pembunuhan tidak disengaja. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara terperinci jenis pembunuhan yang dapat menjadi penghalang kewarisan. Secara umum hanya menyebutkan bahwa seseorang tidak mendapatkan warisan apabila dipersalahkan membunuh dan dengan adanya putusan hakim.

Di dalam fikih Islam, salah satu pendapat yang menjelaskan secara rinci mengenai jenis pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan dan pembunuhan yang dapat mendapatkan warisan adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Dengan adanya ketidaksesuaian inilah yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih khusus mengenai pembunuhan yang menjadi sebab seseorang terhalang menerima warisan. Kemudian difokuskan dengan studi komparatif antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

B. Pembahasan

1. Pandangan Imam Abu Hanifah mengenai pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Dalam syariat Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman *qisas* atau hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti, dan terhalangnya mendapatkan warisan bila pembunuh tersebut sebagai ahli waris, hal tersebut merupakan hukuman tambahan.¹ Para fuqaha telah bersepakat menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan, dengan dalil Sabda Nabi Muhammad saw. :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ . (رواه الترمذي)²

Terjemahnya:

Dari Qutaibah, dari al-Laits, dari Ishak bin Abdullah, dari al-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Huraira, dari Nabi saw. bersabda. Pembunuh tidak mewarisi (HR.Tirmizi)

Dari hadis tersebut, dipahami bahwa pembunuh tidak mewarisi sebab dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu dia dihukum karena melanggar apa yang dimaksud, sebagai aturan preventif. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan yaitu agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh pewaris.³ Pembunuhan dalam Islam, dibagi ke dalam 3 kategori:⁴

- a. Pembunuhan dengan sengaja (*qatlu al-amdi*) yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia. Sebagaimana sabda Nabi saw:

¹Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Nuraini, h. 10

²Muhammad ben Isā al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), Juz V, no. 2109, h. 171.

³Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (CV,Asyisyifa, Semarang, 1992), h. 555.

⁴Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 79.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍ وَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَحَدُوا الدِّيَةَ ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حَقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَدْعَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، مَا صُوِّحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعُقْلِ . (رواه ابن ماجه)⁵

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, barang siapa membunuh secara sengaja maka ia diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Apabila mereka menginginkan, maka mereka bisa membunuh atau mengambil diat sejumlah tiga puluh unta hiqqah (unta yang berusia empat tahun), tiga puluh unta jad-ah (unta berusia lima tahun), dan empat puluh unta khalifa (unta yang sedang mengandung). Itulah diat pembunuhan yang disengaja dan apa yang mereka damaikan merupakan keuntungan bagi mereka. Dan itu demi memperberat sanksi diat pembunuhan. (HR.Ibnu Majah)

- b. Pembunuhan mirip/semi sengaja (*qatlu syibhu al-amdi*) yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Seperti seorang memukul kayu kecil yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, ternyata orang yang dipukul kayu kecil itu mati, sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍ وَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَتِيلُ الْخَطِئِ شِبْهُ الْعَمْدِ : قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ بَعُونَ مِنْهَا خَلْفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . (رواه ابن ماجه)⁶

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda, “Pembunuhan karena kesalahan yang menyerupai kesengajaan, seperti terbunuh saat menjalani hukuman cambuk dan mati. Dendanya seratus ekor unta dan empat puluh diantaranya adalah unta *khalifah* yang di dalam perutnya terdapat janin”. (HR. Ibnu. Majah)

- c. Pembunuhan yang keliru (*qatlu al-khata'*), yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang *mukallaf* dengan maksud bukan membunuh manusia seperti seorang yang berburu binatang, ternyata pelurunya mengenai orang lain, sehingga mengakibatkan kematian atau seorang memanjat pohon, kemudian ia jatuh menimpa anak kecil, dan anak kecil tersebut mati. Kedua jenis ini dinyatakan sebagai pembunuhan keliru. Sebagaimana dalam firman Allah swt., Qs An-Nisa'/4:92:

⁵Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), Juz II, no. 2626, h. 274.

⁶Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah...*, h. 274

﴿92﴾ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Terjemahnya:

“Dan barang siapa membunuh seorang mu’min dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar *diyât* yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya)”.⁷

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang menghalangi warisan, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah itu yang dimaksud adalah pembunuhan yang haram. Yakni, pembunuhan yang terkait dengan kewajiban *qisas* atau *kaffarah*. Ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja dan pembunuhan karena salah. Menurut dua orang murid Abu Hanifah dan tiga imam mazhab yang lain adalah pemukulan sengaja dengan barang yang bisa digunakan membunuh, meskipun bukan benda tajam. Adapun pembunuhan yang bersanksi *kaffarah*, yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi pembebasan budak Islam atau puasa dua bulan berturu-turut. Pembunuhan yang bersanksi *kaffarah* ini ada tiga jenis yaitu :⁸

- a. Pembunuhan mirip sengaja yaitu pembunuhan yang menggunakan alat yang semestinya tidak mematikan seperti menggunakan kayu kecil atau lidi. Pembunuhan yang menyebabkan kaffara adalah ada kalanya semi sengaja seperti orang yang sengaja memukul dengan barang yang tidak bisa digunakan untuk membunuh.⁹
- b. Pembunuhan keliru yaitu pembunuhan yang tidak diniatkan untuk membunuh manusia. Adakalanya dikatakan sebagai pembunuhan tidak sengaja atau adakalanya salah, seperti orang membidik buruan kemudian mengenai manusia, atau dia waktu tidur menindih orang lain sehingga mati. Atau dia menjatuhkan orang, atau benda yang ada ditangannya jatuh menimpah orang lain kemudian mati, atau hewan tunggangannya menginjak orang lain.

⁷Kementerian Agama RI, 2019, Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, h. 93.

⁸Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 80.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Fiqh al-Islâm Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 356.

Kedua jenis pembunuhan diatas oleh golongan hanafiah disebut pembunuhan yang langsung dan diwajibkan membayar *kaffarah* dan *diyat*.¹⁰

- c. Pembunuhan yang dianggap keliru yaitu suatu pembunuhan yang tidak langsung tidak ada niat atau kesengajaan. Seperti menggali lubang parit, kemudian ada anak kecil terperosok kedalam parit itu dan mati. Pembunuhan seperti ini tdk ada niat untuk membunuh, dan tidak ada juga unsur kesengajaan serta terjadinya kematian tidak secara langsung. Pembunuhan jenis yang seperti ini tidak dikenai hukuman qisas atau kaffarah, dan juga tidak menghalangi demi mendapatkan harta warisan.

Pada hakekatnya pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja atau dengan kesalahan dapat pula disebut sebagai pembunuhan yang langsung (*mubasyarah*), sedangkan pembunuhan yang dianggap khilaf dapat juga disebut sebagai pembunuhan yang tidak langsung (*tasabbub*).¹¹ Pembunuhan yang tidak terkait dengan kewajiban *qisas* atau *kaffarah* tidak akan menghalangi warisan. Pembunuhan seperti itu merupakan pembunuhan yang karena hak (benar menurut hukum) alasan tertentu, atau terjadi oleh orang yang belum *mukallaf* yaitu :¹²

- a. Pembunuhan karena hak adalah seperti membunuh muwaris untuk melaksanakan qisas atau had karena murtad, zina sementara dia dalam keadaan muhsan, membunuh karena membela diri, orang yang adil membunuh muwarisnya yang berbuat tercela sebagaimana kesepakatan hanafiyah. Begitu juga sebaliknya menurut abu Hanifah dan muhammad yaitu orang yang tercela membunuh muwarisnya yang adil, ini sama sekali tidak menghalangi warisan.
- b. Membunuh karena alasan seperti suami membunuh istrinya atau orang /yang menzinai istrinya pada saat sedang melakukan zina karena pada saat itu dia kehilangan perasaan dan kebebasan. Misal seperti pembunuhan yang berlebihan dari batas batas pembelaan diri menurut syara sebab dasar

¹⁰Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif ...*, h. 80.

¹¹A. Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, (Jakarta: PT. Alqushwa, 2006), h. 34.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, h. 356.

pembelaan tidak bisa dibatasi. Oleh karena itu tindakan yang berlebihan bisa dimaafkan.

- c. Membunuh karena suatu sebab, yaitu pembunuhan yang tidak langsung dilakukan oleh orang yang membunuh seperti misalnya menggali sumur atau meletakkan batu ditempat yang bukan miliknya.
- d. Pembunuhan yang terjadi oleh orang yang bukan mukallaf, yaitu pembunuhan anak kecil atau orang gila. Dalam empat macam pembunuhan ini termasuk orang yang membunuh tidak terhalang oleh harta warisan.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa macam-macam pembunuhan yang dapat menyebabkan hilangnya hak waris pada seseorang, yaitu pembunuhan yang hanya diberi sanksi *qisas* dan *kaffarah*.

2. Pandangan Hukum Perdata mengenai pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan

Di Negara Indonesia terdapat beberapa kitab hukum produk kodifikasi misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai sumber hukum.¹³ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana materil yang berisi tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman. Siapa yang dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.¹⁴

Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain . tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam buku ke dua Bab XIX pasal 338-350 mengenai kejahatan terhadap nyawa. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja diatur dalam buku ke dua Bab XXI KUHP Pasal

¹³Ali Sodiqin, *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *ASY-SYIR'AH*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49, No. 1, Juni, 2015, h. 71.

¹⁴Bambang Waluto, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 6.

359. Kategori tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa terdiri dari dua macam :¹⁵

- a. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja; dan
- b. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan tersebut diatur dalam pasal 359 KUHP. Mengenai letak perbedaan bentuk kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain antara pasal 338 dan 359 KUHP ini adalah dalam pasal 338 terdapat unsur kesengajaan dan sedangkan dalam pasal 359 adanya unsur kesengajaan (kealpaan) terhadap kejahatan yang melanggar pasal 359 KUHP ini, ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Sehingga bentuk sanksi hukuman ini juga merupakan unsur yang membedakan bentuk pembunuhan yang disengaja dengan yang tidak disengaja, karena dalam pembunuhan yang disengaja tidak ada sanksi pidana kurungan, semuanya berupa pidana penjara. Adapun yang mendasari perbedaan ini adalah pada unsur kesengajaan. Pada pembunuhan yang tidak disengaja pelaku tidak menghendaki adanya yang timbul akibat yang berupa kematian terhadap orang lain, sedangkan dalam pembunuhan yang disengaja, pelaku menghendaki menghendaki akibat yang akan terjadi.¹⁶

Dalam hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.¹⁷ Konteksnya dengan hak dan kewajiban mengenai harta warisan, dimana mewaris sebagai penggantian hak

¹⁵Besse Muqita Rijal Mentari, Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *AL-ISHLAH: Jurnal ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020, h. 8-17.

¹⁶Besse Muqita Rijal Mentari, *Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, h. 17.

¹⁷Mustafa and; Habawati, "PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (May 11, 2022): 1–18, accessed June 4, 2022, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/2610>.

dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.¹⁸ Dalam KUHPerdota mengenai hak dan kewajiban diatur dalam buku ke II tentang benda dan buku ke III tentang perikatan.

Ahli waris dapat mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila pewaris telah meninggal dunia, namun menurut KUHPerdota tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang dimiliki atau ditinggalkan oleh pewaris tetapi dalam hal ini ada pewaris atau seluruh ahli waris tersebut kehilangan hak mewarisi harta pewaris.¹⁹

Orang-orang atau ahli waris yang tidak berhak atau hilang hak mendapatkan warisan dari pewaris karena perbuatannya yang tidak patut menerima warisan, pasal 383 KUHPerdota adalah:²⁰

- a. Karena telah membunuh pewaris atau mencoba membunuh pewaris (pasal 838 ayat 1)
- b. Karena memfitnah atau telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun (pasal 838 ayat 2)
- c. Karena dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah sipewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (pasal 838 ayat 3)
- d. Karena telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris (pasal 838 ayat 4)
- e. Menolak untuk menjadi ahli waris (pasal 1057 KUHPerdota)

Di dalam kitab undang-undang hukum sipil (KUHS) pasal 838, ayat 1 dicantumkan bahwa orang yang tidak pantas menjadi waris adalah : orang yang telah dihukum dalam perkara percobaan pembunuhan. Demikian menurut KUHS, pembunuhan atau percobaan membunuh yang menjadi penghalang untuk mempusakai itu harus ada putusan hakim yang menghukumnya.²¹

¹⁸R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004), h. 21.

¹⁹Chesya Maranatha Rantung, Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 9, 2018, h. 169.

²⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 267.

²¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Maarif, 1981), h. 93.

Namun dalam hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan terjadi perbedaan pendapat berdasarkan situasi dan kondisi para ahli ilmu kewarisan, ada yang menyebutkan tiga bagian, empat bagian, lima bagian, dan ada pula dengan jumlahnya yang sama tetapi berbeda ketentuan. Menurut Erman Suparman dalam bukunya hukum kewarisan Indonesia menyebutkan, “terdapat tiga kondisi yang mengakibatkan seseorang tidak berhak mendapat warisan yakni ahli waris yang membunuh pewaris, orang yang murtad dan orang yang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari si pewaris”²²

Di Negara Indonesia perkara pidana termasuk dalam wewenang pengadilan negeri yang mengacu kepada KUHP warisan kolonial. Oleh sebab itu melihat pada pasal 173 KHI yang mensyaratkan dengan putusan hakim. Maka penertian percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang dimaksud mengacu pada KUHPperdata. Sebelum KHI mengkomodir percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Jauh sebelum kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek/BW*) telah lebih dahulu mengeluarkan satu pasal yang mengatur tentang ketentuan itu yaitu pada buku ke II tentang kebendaan dan pasal 838.²³

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 838 bahwa yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan adalah :

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam, dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

²²Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 23-24.

²³Ahda Fitrhriani, *Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Syariah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2015, h. 103.

- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 838 KUHPPerdata, disebutkan bahwa salah satu yang tidak dapat memperoleh warisan adalah karena perbuatan pembunuhan oleh ahli waris kepada pewarisnya, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan terdekat dari yang lainnya. Dari ayat I pasal 838 tidak menyebutkan jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan, sehingga memberikan indikasi bahwa semua yang termasuk pembunuhan baik itu adalah pembunuhan tidak sengaja maupun pembunuhan yang disengaja, itu tidak mendapatkan warisan. Dalam hal ini disebabkan dikhawatirkan memberikan peluang terhadap korban untuk mendapatkan harta benda yang dimilikinya sehingga dapat disebutkan dalam surat keputusan pengadilan sebagai salah satu ahli warisnya.

Adapun mengenai bila mana yang dianggap tidak patut menerima warisan memiliki anak ataupun keturunan, maka anak itu berhak atas dirinya sendiri memperoleh warisan dari pewaris, artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu anpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris, maka anak itu tidak boleh dirugikan akibat dari kesalahan orang tuanya tetapi orang tuanya itulah yang sama sekali tidak mendapat warisan. Ini sesuai dengan pasal 840 KUHPPerdata, yaitu :

“apabila anak anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari perwarisan, dan orang tua itu sama sekali tak berhak menuntut, supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.”²⁴

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas maka dapat dipahami bahwa menurut pasal 838 KUHPPerdata hilangnya hak mewaris seseorang terhadap pewarisnya yaitu:

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.

²⁴Republik Indonesia, 2014, Kumpulan Kitab Undang-Undang KUHPPerdata, KUHP, KUHP, h. 203.

2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena telah memfitnah pewaris
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
4. Mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris

Pada dasarnya syarat syarat dalam pewarisan adalah pewaris sudah meninggal dunia, ahli waris adalah keluarga sedarah dan ahli waris layak untuk bertindak sebagai ahli waris. Namun demikian ada ahli waris yang tidak berhak atau dapat kehilangan haknya untuk mewarisi yaitu mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:²⁵

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dapat dipahami dari penjelasan diatas menurut KUHPerdara mengenai pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang menerima warisan tidak dijelaskan secara rinci pembunuhan mana yang termasuk dalam kategori penghalang. Hanya saja dalam pasal 838 KUHPerdara menyebutkan bahwa seseorang dapat terhalang menerima warisan apabila ada putusan hakim dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh. Dengan demikian menurut KUHPerdara semua yang menyangkut dengan pembunuhan baik pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dapat dikatakan sebagai sebab terhalangnya seseorang menerima warisan berdasarkan dengan putusan hakim.

C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Hukum Perdata terhadap penghalang kewarisan

²⁵Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 192.

1. Persamaan

Ketika seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya tersebut. Ketentuan tersebut berdasarkan atas dasar tinjauan kemaslahatan yang menghendaki agar orang banyak jangan sampai mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan warisan dengan jalan membunuh yang jelas-jelas dilarang oleh syara.²⁶ Dan ketika si pembunuh tidak dihalangi menerima warisan tentulah banyak ahli waris membunuh muwarrisnya. Dan berkembanglah pembunuhan diantara kerabat-kerabat yang dekat dan yang tidak dekat. Selain dari itu pembunuhan merupakan suatu jarima yang dapat dijatuhi hukuman terberat dan suatu maksiat yang dibalas dengan azab yang paling berat. Maka tidaklah layak baik menurut akal maupun syara, bahwa mengerjakan jarimah dan maksiat menjadi jalan untuk mencapai nikmat dan memperoleh keuntungan. Seluruh ulama syariat menetapkan, bahwasanya pembunuhan adalah suatu penghalang (mani) pusaka.²⁷

Begitu pula dengan pendapat imam abu Hanifah bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan karena perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pembagian warisan dan ahli waris telah menempuh cara kekerasan yang keji terhadap orang yang akan mewariskan harta kepada, akibatnya dia patut diberi sanksi dengan kehilangan hak untuk mendapatkan harta tersebut.²⁸ Dalam hal ini apabila seseorang melakukan pembunuhan yang terjadi dapat menghalangi atau menghilangkan hak ahli warisnya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata mengenai pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. KUHPperdata mengatur tentang hambatan atau halangan seorang ahli waris atau lebih untuk mendapatkan pembagian harta warisan dan ketentuan ini berkaitan erat dengan aspek hukum pidana. Tentang hapusnya hak waris oleh karena telah dihukum

²⁶Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam...*, h. 35.

²⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 42.

²⁸Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h. 151.

karena dipersalahkan telah membunuh atau telah mencoba membunuh sipewaris, mengandung arti bahwa pewaris menjadi korban tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana percobaan membunuh sipewaris. Ketentuan dalam pasal 838 KUHPerdata yang mengatur hapusnya hakmewarisi karena melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana percobaan pembunuhan dan akan merujuk pada ketentuan pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana KUHP yang berbunyi:

“barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara, paling lama lima belas tahun.”²⁹

Ketentuan dalam pasal 338 KUHP tersebut merupakan salah satu ketentuan yang dapat menghalangi ahli waris yang telah membunuh pewaris dalam arti kata bahwa anak kandung yang membunuh orang tuanya sendiri dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.

2. Perbedaan

Pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan menurut pendapat imam abu Hanifah dijelaskan secara tegas mengenai jenis pembunuhan yang termasuk dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan yaitu terkait dengan pembunuhan yang bersanksi qisas dan kaffarah. Pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah 1) Pembunuhan yang dapat diberlakukan qisas seperti pembunuhan yang sengaja, yang direncanakan, dan menggunakan alat yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. 2) pembunuhan yang hukumannya berupa kaffarah yaitu pembunuhan mirip sengaja seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan tujuan membunuh. 3) pembunuhan khilaf yaitu maksudnya seperti seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran dan ternyata adalah manusia lalu meninggal. 4) pembunuhan dianggap khilaf seperti seseorang membawa barang bawaan yang berat tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas.

Lebih lanjut imam abu Hanifah mengatakan bahwa pembunuhan tidak langsung menjadi penghalang kewarisan seperti seseorang menggali lubang ditengah jalan yang bukan miliknya sendiri dan belum mendapat izin dari

²⁹Republik Indonesia, Kumpulan Kitab Undang-Undang..., hal. 576.

pemerintah. Kemudian ada keluarganya yang terperosok ke lubang tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Selain pembunuhan yang tidak langsung, pembunuhan karena hak juga tidak menjadi penghalang mewarisi seperti seseorang yang melakukan qisas atau untuk membela diri kehormatan maupun harta milik. Sebab larangan mempusakai itu adalah sanksi bagi pembunuhan yang diharamkan oleh syara. Selain itu pembunuhan yang tidak dianggap sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum dan pembunuhan karena uzur seperti membunuh yang berlebih-lebihan untuk membela diri.³⁰

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur dalam hukum pidana materil yang dikodifikasi dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).³¹ Namun di dalam hukum perdata tidak menjelaskan secara tegas mengenai jenis pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Sebagaimana dalam pasal 838 kitab undang-undang hukum perdata ayat 1 dan 2 bahwa yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan adalah, 1) mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal. 2) mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal dan itu adalah suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.³²

Namun karena bermacam-macamnya jenis pembunuhan, maka para ahli berbeda pula pendapatnya tentang jenis pembunuhan yang mana yang menyebabkan hilangnya hak waris. Hilangnya hak ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewaris karena adanya hal-hal yang melarangnya menerima harta warisan.

Segala macam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris kepada pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk menerima

³⁰Ahda Fithriani, *Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) KHI*, h. 99.

³¹Gibran Refto Walangadi, *Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, LexPrivatum*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 59.

³²Republik Indonesia, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHAP*, hal. 203.

harta warisan. Segala macam pembunuhan dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang langsung dan selain dari itu disebut pembunuhan yang tidak langsung. Adapun yang termasuk sebagai pembunuhan tidak langsung seperti seseorang menggali lubang untuk membuat sumur. Pada suatu ketika ada orang yang lewat di situ, dan sekaligus jatuh ke dalam lubang itu dan mengakibatkan matinya orang tersebut. Pembunuhan seperti ini tidak menimbulkan adanya sanksi dan sekaligus tidak menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan.

Seorang suami yang menyeragap istrinya sehingga menyebabkan kematiannya, padahal tidak ada maksud membunuhnya. Hal ini dilakukan hanya semata-mata karena dorongan emosi yang berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kematian istrinya. Dari hal-hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya.

Pemerintah (Negara) merupakan pihak yang berwenang dalam menjalankan dan mempertahankan hukum pidana. Meskipun pihak yang berperkara tidak menghendaki perkara pidana maka dilanjutkan ke pengadilan. Namun pemeriksaan dan penanganannya tidak dapat dihentikan. Disisi lain korban juga tidak memiliki hak dalam hal penuntutan (kecuali dalam hal delik aduan) karena semua sudah diambil alih oleh negara, maka kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana meliputi kepentingan hukum negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan perseorangan.

Demikian halnya dengan tindak pidana pembunuhan, kewenangan penanganannya berada ditangan pemerintah, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan hukuman, dan pemerintah bertindak mewakili kepentingan korban. Oleh karena itu negaralah yang memiliki wewenang menjatuhkan pidana atau memberikan balasan atas perilaku tindak pidana. Dasar penetapan hukuman tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang dalam hal ini KUHP. Didalam KUHP hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara mulai 5 hingga 20 tahun. Perbedaan jenis hukuman ini tergantung pada berat ringannya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan.³³

³³Ali Sodiqin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, h. 72-73.

Dalam KUHPerdata tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang jenis pembunuhan yang bagaimana saja yang dapat menjadi penghalang dalam menerima warisan. Namun jika dalam redaksi pasal penghalang warisan ditelaah dengan seksasa yaitu mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan pembunuhan tanpa harus memperhatikan cara melakukan pembunuhan, jenis pembunuhan maupun bentuk pembunuhan yang ia lakukan atas dasar putusan hakim bahwa ia bersalah telah membunuh, maka seseorang tersebut terhalang menjadi ahli waris sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 838 kitab undang-undang hukum perdata.

Dalam hal ini menurut peneliti mengapa pendapat imam abu Hanifah menggolongkan pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak menghalangi seseorang mendapat warisan karena semua jenis pembunuhan yang disebut imam abu Hanifah dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan yaitu pembunuhan memiliki sanksi yaitu sanksi qisas dan kaffarah, sedangkan yang tidak menghalangi seseorang mendapatkann warisan yaitu pembunuhan yang tidak memiliki sanksi. Begitu pula dengan hukum perdata tidak menyebutkan jenis pembunuhan yang dapat menerima warisan ataupun yang dapat menghalangi karena dalam hukum perdata apapun jenis pembunuhannya baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dikatakan terhalang menerima warisan apabila ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam suatu perkara.

C. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka simpulan dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, Iman Abu Hanifah mengenai pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan yaitu pembunuhan yang dapat diberikan hukuman atau yang bersanksi qisas dan pembunuhan yang bersanki kaffarah, diantaranya pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena khilaf dan pembunuhan dianggap khilaf. Dan dalam hukum perdata, orang yang terhalang menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan yaitu orang yang tidak

patut untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam pasal 838 KHUPerdata, meskipun dalam KHUPerdata tidak dijelaskan secara detail mengenai jenis pembunuhan dan akibatnya karena jenis pembunuhan dan akibatnya tergantung pada putusan hakim yang mengadili perkara tersebut.

Kedua, persamaan dan perbedaan antara Iman Abu Hanifah dan Hukum perdata terkait dengan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan, yaitu sebagai hukuman tambahan dan sama-sama tidak mendapatkan warisan dari ahli waris, jika ahli waris melakukan suatu tindak pembunuhan atau melakukan suatu hal yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan dari segi perbedaannya yaitu dalam pendapat Iman Abu Hanifah jelas bahwa ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris tidak akan mendapatkan warisan, dan menggolongkan pembunuhan yang menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan warisan yaitu pembunuhan yang bersanksi *qisas* dan *kaffarah* diantaranya pembunuhan sengaja, pembunuhan dianggap khilaf. Dan dalam hukum perdata jenis pembunuhan ada dua yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, Hukum perdata tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan dari ahli waris karena semua keputusan berada ditangan hakim atau semua perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah ada putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*. Jakarta: PT. Alqushwa, 2006.
- Ahda Fitrhriani, *Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Syariah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2015.
- Ali Sodiqin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, *ASY-SYIR'AH*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49, No. 1, Juni, 2015.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Bambang Waluto, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Besse Muqita Rijal Mentari, Sanksi Pidana Pumbunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Al-ISHLAH: Jurnal ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Chesya Maranatha Rantung, *Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum*, Vol. VI, No. 9, 2018.
- Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Maarif, 1981.
- Gibran Refto Walangadi, Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *LexPrivatum*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Nuraini.
- Johan Sullivan, *Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam*, Lex Privatum, 2019.
- Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Mustafa, Oleh :, and ; Habawati. "PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (May 11, 2022): 1–18. Accessed June 4, 2022. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/2610>.
- Muhammad ben Īsā al-Tirmīzi, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmīzi*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 2004.
- Soeharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, CV, Asyisyifa, Semarang, 1992.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.